

# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.59, 2013

APBN. Keuangan. Kepolisian. Gaji. Perubahan

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

#### Pasal I

- Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), sebagaimana telah delapan kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);

- b. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
- c. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);
- d. Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26);
- e. Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
- f. Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
- g. Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26); dan
- h. Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34),
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTING
PERUBAHN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
PERUBAHN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
REPUBLIK INDONESIA

GOLONGAN IV P	a b c d a	AJUN RRIS KOMISARIS KOMISARIS BRIGADIR INSPEKTUR KOMISARIS JENDERALISI BESAR BESAR JENDERAL JENDERAL JENDERAL POLISI POLISI POLISI POLISI POLISI	23 24 25						00													8	1 8	3	3	2	0
GOLONGAN IV ERWIRA MENENGAH	p c q	AJUN KOMISARIS KOMISARIS BRIGADIR INSPEKTUR BESAR BESAR JENDERAL JENDERAL POLISI POLISI POLISI POLISI							<u> </u>													4.303.700	420 400	+:60+:+	4.579.400	4.723.800	4.872.700
ERWIRA MENENGAH	o q	AJUN KOMISARIS KOMISARIS BESAR BESAR POLISI POLISI	23					,	2.875.300	2.965.900	3.059.500	3.155.900	3,255,500	3 358 100	000	3.464.000	3.573.200	3.685.900	3.802.100	3.922.000	4.045.700	4.173.200	000 100 1	4.304.900	4.440.600	4.580.600	4.725.000
ERWIRA MENENGAH	q	AJUN KOMISARIS BESAR POLISI							2.788.100	2.876.000	2.966.700	3.060.300	3.156.800	3.256.300			3.464.900	3.574.200	3.686.900	3.803.100	3.923.000	4.046.700				4.441.700	4.581.800
PERWIRA MENENGA	a b		22					i	2.703.600	2.788.900	2.876.800	2.967.500	3.061.100	3 157 600	200.101.0	3.257.200	3,359,900	3.465.800	3.575.100	3.687.800	3.804.100	3,924,100	000	4.04	4.175.400	4.307.100	4.442.900
PERWI	я	ARIS	21						2.621.700	2.704.300	2.789.600	2.877.600	2.968.300	3.061.900	00000	3.158.400	3.258.000	3.360.800	3.466.700	3.576.000	3.688.800	3,805,100	100	3.943.100	4.048.900	4.176.500	4.308.200
		KOMISARIS POLISI	20						2.542.200	2.622.400	2.705.000	2.790.300	2.878.300	2 969 100				3.258.900	3.361.700	3.467.700	3.577.000	3,689,800				4.049.900	4.177.600
		G K M	19							0 2 2		0 9				0 12		0 16			0 22				88		
	O	KOMISARIS POLISI	18						2.465.100	2.542.900	2.623.000	2.705.800	2.791.100	0 879 100				3.160.100	3.259.800	3.362.500	3.468.600	3,577,900				3.927.200	4.051.000
GOLONGAN III PERWIRA PERTAMA	ф	INSPEKTUR INSPEKTUR POLISI POLISI DUA SATU	17						2.390.400	2.465.800	2.543.500	2.623.700	2.706.500	2 791 800			2.970.600	3.064.300	3.160.900	3.260.600	3.363.400	3,469,500				3.808.100	3.928.200
	B	INSPEKTUR POLISI DUA	16						2.318.000	0 408 000			2.583.700	2.665.200	2.749.200	2.835.900	2.925.300	3.017.600				3.312.100	3.416.500	3.524.300	3.635.400	3 750 000	
		S K M	15						- 0			0		9 0								23			23 58	30	32
	<b>.</b>	AJUN INSPEKTUR POLISI SATU	14			2.079.600	2.145.200	2.212.800	2.282.600				2.505.400	2.584.400	2.665.900	2.749.900	2.836.600	2.926.100				3.211.700	3.313.000	3.417.400			
	υ	AJUN INSPEKTUR POLISI DUA	13			2.016.600	2.080.100	2.145.700	2.213.400		004.004.4			2.506.000	2.585.100	2.666.600	2.750.700			2.926.900		3.114.300	3.212.500	3.313.800			
AN II	р	BRIGADIR POLISI KEPALA	12			1.955.400	2.017.100	2.080.700	2.146.300	0 014 000	Z:41 T:000	2.283.800	2.355.800	2.430.100	2.506.700	2.585.700	2.667.300	2.751.400	000	2.838.100	2.927.600	3.019.900	3.115.200	3.213.400			
GOLONGAN	υ	BRIGADIR POLISI	Ξ			1.896.200	1.955.900	2.017.600	2.081.200	0 146 900	Z.140.300	2.214.600	2.284.400	2.356.400	2.430.700	2.507.400	2.586.400	2.668.000	0	2.732.100	2.838.900	2.928.400	3.020.700	3.116.000			
,	q	BRIGADIR POLISI SATU	10			1.838.700	1.896.700	1.956.500	2.018.100	009 190 0	00011000	2.147.400	2.215.100	2.285.000	2.357.000	2.431.400	2.508.000	2.587.100	0.00	2.003.700	2.752.800	2.839.600	2.929.200	3.021.500			
	B	BRIGADIR POLISI DUA	6			1.782.900	1.839.200	1.897.200	1.957.000	0019 200	2.010.700 2.010.700	2.082.300	2.148.000	2.215.700	2.285.600	2.357.700	2.432.000	2.508.700	0	2.367.900	2.669.400	2.753.600	2.840.400	2.929.900			
		MαΩ	00			0 -		3 4 1			0			4 i		17	20	22	23	52	22	28	38	32			
	<b>4</b>	AJUN BRIGADIR POLISI KEPALA	7	1.624.800	1.676.000	1.728.900	1.783.400	1.839.600	1.897.700	1 957 500	1.301.000	2.019.200	2.082.900	2.148.600	2.216.300	2.286.200	2.358.300	2.432.600	000	2.309.400							
	υ	AJUN BRIGADIR POLISI SATU	9	1.575.600	1.625.200	1.676.500	1.729.400	1.783.900	1.840.100	1 606 200	0.020.001	1.958.000	2.019.700	2.083.400	2.149.100	2.216.900	2.286.800	2.358.900	000	2.433.300							
-	р	AJUN BRIGADIR POLISI DUA	2	1.527.800	1.576.000	1.625.700	1.676.900	1.729.800	1.784.400	1 840 600	000.01	1.898.700	1.958.500	2.020.300	2.084.000	2.149.700	2.217.500	2.287.400	i i	2.339.300							
GOLONGAN	O	BHAYANG F KARA KEPALA	4	1.481.500	1.528.200	1.576.400	1.626.100	1.677.400	1.730.300	1 794 900	1.101.000	1.841.100	1.899.200	1.959.000	2.020.800	2.084.500	2.150.300	2.218.100	00000	2.288.000							
	ф	BHAYANG F KARA SATU	3	1.436.600	1.481.900	1.528.600	1.576.800	1.626.500	1.677.800	1 730 700	1.130.100	1.785.300	1.841.600	1.899.700	1.959.600	2.021.300	2.085.100	2.150.800	0	2.218.700							
	a	BHAYANG E KARA DUA	2	1.393.000	1.437.000	1.482.300	1.529.000	1.577.200	1.627.000	1 679 300	7.070.000	1.731.200	1.785.800	1.842.100	1.900.200	1.960.100	2.021.900	2.085.600		2.151.400							
	+	M M D	-	0 -	- 61 6	3 4 u	100	- 00 1	6 0	11	3.6	4 5	912	σ. σ	0	22	n 4	ın w	27	n							

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,